

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah mempunyai proyeksi yang positif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menteri Keuangan Indonesia mengungkapkan sektor ekonomi dan keuangan syariah menjadi sektor yang memiliki tingkat pertumbuhan tercepat di industri keuangan global melampaui keuangan konvensional (Kemenkeu, 2021). Berdasarkan Laporan Keuangan Syariah Indonesia (LKSI) 2021, di masa pandemi Covid-19, industri jasa keuangan syariah memiliki kontribusi yang tinggi terhadap asset keuangan syariah Indonesia yang mampu tumbuh sebesar 13,82% yoy menjadi Rp2.050,44 triliun dari tahun sebelumnya sebesar Rp1.801,40 triliun (Bank Indonesia, 2021). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kornitasari et al., (2022), peningkatan total asset tersebut menjadikan Indonesia berada pada posisi ke-7 dengan total asset keuangan syariah terbesar di dunia.

Hal tersebut membuktikan bahwa sektor ekonomi dan keuangan syariah Indonesia menunjukkan presensi yang kuat dan pertumbuhan yang positif. Selain itu, perkembangan keuangan syariah yang signifikan ini diperkuat dengan data dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS),

Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil dalam mempertahankan peringkat ke dua pada *Islamic Finance Development Indicator 2021* dalam melakukan penanganan pandemi Covid-19 yang dibuktikan dengan publikasi oleh *Islamic Finance Development report 2021* (KNEKS, 2021). Hal tersebut dikarenakan, keuangan syariah dinilai sebagai salah satu instrumen yang memiliki peran penting untuk mengurangi kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan menggunakan mekanisme pembiayaan risiko yang adil serta prinsip ketulusan.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah dimulai dari sektor perbankan syariah (Kemenkeu, 2022). Dibuktikan dengan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) asset yang tumbuh dari perbankan syariah mencapai Rp680,09 triliun pada Mei 2022 yang dimana jumlah tersebut naik sebesar 1,66% pada bulan sebelumnya sebesar Rp669 triliun. Artinya, perbankan syariah mampu menunjukkan pertumbuhan yang positif bagi Indonesia (OJK, 2022). Selain itu, masa persaingan yang sangat kompetitif mulai terjadi dalam dunia perbankan syariah di Indonesia dikarenakan perkembangan perbankan syariah semakin pesat dan tingkat kompleksitas perbankan syariah yang tinggi. Dapat dikatakan bahwa pertumbuhan perbankan syariah mengalami peningkatan di Indonesia. Dasarnya, perbankan Syariah merupakan lembaga keuangan yang pada setiap pelaksanaan operasionalnya dan produknya berlandaskan syariat Islam karena memberikan layanan bebas bunga pada

setiap transaksi, hal tersebut dikarenakan bunga tergolong pada Riba. Dapat dikatakan perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pelayanan pembiayaan sesuai dengan syariat islam (Irham & Rahma, 2020). Selain itu, perbankan syariah merupakan bank yang memiliki tujuan menunjang dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mampu meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat.

Menurut Masruron & Safitri (2021) di Indonesia prospek perbankan syariah berkembang dengan sangat baik dan menjanjikan, perbankan syariah di Indonesia diyakini akan terus tumbuh karena memiliki daya tarik yang cukup tinggi. Menurut Undang-Undang nomor nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bahwa perbankan syariah tidak hanya berupa Bank Umum Syariah saja tetapi juga dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) serta Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Whitney G.G. et al., 2008). Ketiga perbankan syariah tersebut terus menunjukkan pertumbuhan positif yang diperkuat dengan data dari laporan Otoritas jasa Keuangan (OJK) yang dipublikasikan oleh dataindonesia.id (2022) bahwa pada akhir tahun 2021 total aset perbankan syariah mencapai Rp693,80 triliun.

Ditengah pertumbuhan perbankan syariah Indonesia yang cukup pesat, nyatanya perbankan syariah mengalami ketidakstabilan profitabilitas yang disebabkan pemulihan ekonomi global pada saat krisis pandemi. Hal tersebut, diperkuat dengan data atas penelitian yang dilakukan oleh Gunawan et al.,

(2022), yang dimana data tersebut dipublikasikan oleh OJK bahwa profitabilitas perbankan syariah yakni di tahun 2018 sebesar Rp3.806 miliar dan di tahun 2019 sebesar Rp5.598 miliar. Namun, mengalami penurunan di awal pandemi Covid-19 yakni pada April tahun 2020 sebesar Rp5.404 miliar dan kembali mengalami penurunan pada Desember yakni Rp5.087 miliar. Selanjutnya mengalami kenaikan di bulan April tahun 2021 yaitu Rp7.236 miliar (Gunawan et al., 2022). Berdasarkan data dari Statistik perbankan syariah di tahun 2022, profitabilitas perbankan syariah naik secara signifikan yakni berada di angka Rp744,68 triliun. Selain itu, berdasarkan laporan stabilitas keuangan yang telah diterbitkan oleh *Reserve Bank of India* (RBI) bahwa sektor perbankan berada di bawah tekanan yang berat dan berdampak pada laba atau profitabilitas perbankan di India yang disebabkan oleh ketidakstabilan ekonomi global, sehingga banyak perbankan mengalami laba yang lemah (Al-Homaidi et al., 2018). Di Indonesia, munculnya risiko debitur yang tidak mampu untuk membayar cicilan atau hutang juga menyebabkan terganggunya stabilitas arus kas keuangan perbankan syariah (Ningsih & Mahfudz, 2020).

Profitabilitas merupakan alat untuk mengukur kinerja keuangan sebuah perbankan. Jika bank memiliki profitabilitas yang baik maka bank tersebut dapat dikatakan mempunyai kelangsungan hidup yang terjamin. Namun jika memiliki profitabilitas yang buruk maka bank tersebut tidak akan bertahan lama karena tidak mampu untuk memenuhi biaya-biaya operasional (Umamatul

Khoeriyah Syariefful Ikhwan, Roby Setiadi, Mohammad Badrun Zaman, 2019). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dermawan (2019), profitabilitas merupakan dasar yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (Dermawan & Desiana, 2019). Menurut Amalo F (2023) kinerja perbankan syariah dapat dinilai melalui beberapa variabel yang akan menghasilkan rasio profitabilitas untuk membantu dalam menilai kinerja perbankan syariah. Rasio profitabilitas yang penting bagi perbankan adalah *Return on Asset* (ROA) yang digunakan untuk mengukur efektivitas perbankan dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan aktiva di dalamnya (Pratiwi et al., 2023). Pada perbankan, ROA menunjukkan kemampuan manajemen perusahaan untuk mendapatkan laba dari pengelolaan aset yang dimiliki. Sebagaimana didefinisikan Kasmir (2012) dalam bukunya ROA adalah rasio yang menunjukkan *return* atau hasil atas jumlah aktiva yang digunakan dalam suatu perusahaan. ROA digunakan untuk melihat indikator efisiensi manajemen perbankan dalam menggunakan aset yang dimiliki menjadi keuntungan (Herdyanto, 2019). Sehingga, semakin tinggi nilai ROA dapat dikatakan bahwa semakin besar keuntungan yang didapatkan oleh bank, serta menunjukkan semakin tingginya profitabilitas yang dimiliki perbankan.

Berdasarkan data laporan dari OJK terkait Statistik Perbankan Syariah Indonesia, tingkat ROA di Indonesia mengalami naik dan turun. Pada tahun 2018 tingkat ROA berada di angka 1,28% angka tersebut mengalami kenaikan di tahun 2019 yakni menjadi 1,73%, di bulan Desember tahun 2020 mengalami

penurunan berada di angka 1,40%. Lalu, sedikit mengalami kenaikan di tahun 2021 yakni menjadi 1,55% dan angka tersebut kembali mengalami kenaikan di tahun 2022 menjadi 2,00%. Naik dan turunnya angka ROA menggambarkan bahwa kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia bersifat fluktuatif atau belum stabil sehingga masih rentan ketika menghadapi perekonomian pasca pandemi ini. Hal tersebut bisa mengancam penurunan profitabilitas perbankan syariah dan dapat menyebabkan bank mengalami likuidasi karena penyaluran kredit kepada masyarakat menurun sehingga bank tidak cukup kredibel dari segi profitabilitas. Kemudian, akan berdampak pada kegagalan perbankan maka kepercayaan masyarakat menurun, sehingga peran intermediasi bank syariah tidak maksimal. Selain itu, kegagalan dalam perbankan syariah dapat memicu efek domino pada sistem keuangan yang akan membahayakan perekonomian Indonesia (Sutedi, 2014). Maka dari itu, agar tidak terjadi hal yang menyebabkan kegagalan dalam perbankan syariah, maka perbankan syariah harus mampu meningkatkan tingkat kesehatan mereka sehingga dapat meningkatkan profitabilitas mereka. Berdasarkan Kasmir (2012) dalam bukunya, perbankan syariah khususnya dalam sektor Bank Umum Syariah (BUS) memiliki faktor-faktor dalam penilaian tingkat kesehatan bank sehingga dapat meningkatkan profitabilitas, faktor-faktor tersebut meliputi permodalan (*capital*), kualitas aset (*asset quality*), rentabilitas (*liquidity*), sensitivitas terhadap resiko pasar (*sensitivity to market risk*), dan manajemen (*management*). Penelitian yang dilakukan oleh Abou Elseoud et al., (2020),

menjelaskan hal yang sama terkait dengan faktor khusus dalam peningkatan profitabilitas perbankan syariah yakni pada kecukupan modal, ukuran bank, risiko kredit, *leverage* keuangan, tingkat pertumbuhan dan likuiditas atau *liquidity*.

Berbicara mengenai peningkatan profitabilitas maka faktor pertama yang mempengaruhi tingkat kecukupan modal berkaitan dengan rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR), yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kecukupan modal perbankan untuk menunjang aktiva yang memiliki potensi terpapar risiko, misalnya pada jumlah kredit yang disalurkan oleh perbankan (Munir, 2018). Hal yang sama dijelaskan dalam penelitian Syakhrun et al., (2019) CAR merupakan rasio yang mempengaruhi profitabilitas, CAR digunakan untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva yang memiliki risiko, misalnya pada kredit yang diberikan. Penjelasan yang lebih sederhana lagi CAR memiliki arti sebagai rasio modal untuk mengukur kemampuan bank untuk melihat risiko kerugian yang akan dihadapi terhadap kredit yang disalurkan perbankan. CAR menjadi salah satu rasio yang dapat mengukur nilai kesehatan perbankan syariah, dikarenakan jika nilai CAR perbankan syariah tinggi maka dapat dikatakan bank tersebut dalam kondisi yang baik, namun apabila nilai CAR mengalami penurunan maka kondisi bank sedang bermasalah. Selain itu, tingginya nilai CAR suatu perbankan syariah menandakan profitabilitas bank yang besar serta

menunjukkan perbankan syariah tersebut dalam kondisi yang baik atau sehat (Jannah Nur, 2018). Irawati Dwi (2020) dalam bukunya menjelaskan bahwa rasio CAR mencerminkan financial strength bank, semakin tinggi Car maka semakin tinggi nilai ROA yang di peroleh. Ketentuan minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk rasio CAR sebesar 8%, hal ini dikarenakan dengan modal yang besar maka manajemen perbankan akan leluasa menempatkan dananya kedalam operasional yang menguntungkan untuk meningkatkan profitabilitas perbankan syariah.

Menurut penelitian Abusharba et al., (2013) menyatakan bahwa rasio kecukupan modal yang diprosikan dengan CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diprosikan dengan ROA, hal ini menunjukkan bahwa dengan menempatkan dana pada aktivitas yang meningkatkan keuntungan maka akan mempengaruhi besarnya profitabilitas yang didapat oleh perbankan syariah. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suteja & Majidah (2020) menunjukkan bahwa rasio CAR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas karena kecukupan modal dimiliki untuk menjaga risiko pembayaran atas bagi hasil yang berdampak pada perbankan yang mendapatkan keuntungan sehingga mampu meningkatkan profitabilitas perbankan syariah. Rasio CAR dimaksudkan untuk menutupi kerugian yang tidak terduga atau unexpected loss dan sebagai cadangan apabila terjadi krisis perbankan. Sehingga, apabila dana bank semakin meningkat maka dapat mempengaruhi dana untuk dipinjamkan kepada nasabah yang artinya

penyaluran dana kredit disalurkan dengan optimal dan akan berdampak pada meningkatnya ROA. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sitompul & Nasution (2019) menjelaskan bahwa kecukupan modal yang diproksikan dengan CAR tidak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan perbankan syariah masih memiliki banyak dana namun tidak disalurkan secara baik untuk kredit sehingga keuntungan yang didapat tidak maksimal (Fajari & Sunarto, 2017).

Kegiatan operasional perbankan tentu saja tidak hanya bersumber dari pihak internal perusahaan tetapi juga dapat bersumber dari pihak eksternal atau dana yang berasal dari pihak ketiga. Salah satu faktor untuk memperlihatkan pengelolaan dana tersebut agar tidak terjadi likuiditas adalah dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dimana rasio ini merupakan rasio likuiditas untuk mengetahui kemampuan perbankan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya (Anam & Khairunnisah, 2019). Menurut Mandasari (2021) FDR merupakan suatu rasio pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan giro, tabungan, deposito berjangka dan lain-lain yang akan digunakan untuk menyalurkan pendanaan kepada nasabah. Menurut Somantri & Sukmana (2020) semakin tinggi rasio FDR maka dapat dikatakan bahwa semakin rendah kemampuan likuiditas perbankan sehingga kemungkinan perbankan syariah dalam kondisi bermasalah yang semakin besar. FDR menggambarkan kemampuan perbankan dalam membayar kembali penarikan yang dilakukan

nasabah dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya (Fatmawati & Hakim, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarsono (2017) menyatakan bahwa FDR memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas yang proksikan dengan ROA karena semakin semakin tinggi tingkat likuiditas dalam perbankan maka risiko yang tanggung perbankan semakin besar dan akan berdampak pada penurunan profitabilitas perbankan syariah. Pernyataan tersebut juga didukung oleh hasil penelitian Amalia & Diana (2022) bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, dimana kemampuan bank dapat dikatakan baik karna mampu menggunakan penggunaan dana yang diterima dalam pemberian pembiayaan. Semakin tinggi rasio likuiditas maka semakin rendah kapasitas likuiditas perbankan syariah. Namun di sisi lain, pada penelitian Muhammad (2022) memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, karena pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah belum optimal yang menyebabkan tidak terjadinya pengaruh dengan profitabilitas.

Melihat beberapa teori diatas dapat dikatakan bahwa laporan keuangan bank dapat dijadikan ukuran melihat kondisi profitabilitas di suatu bank dengan melakukan analisis laporan keuangan. Analisis keuangan bank dimulai dengan me-review data laporan keuangan, menghitung, membandingkan

atau mengukur, menginterpretasikan dan memberi solusi. Perhitungan yang dilakukan untuk menganalisis kinerja keuangan bank dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis, diantaranya adalah dengan menggunakan teknik analisis rasio. Analisis rasio merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan pos-pos yang ada dalam suatu laporan keuangan atau pos pos antara laporan keuangan neraca dan laporan laba rugi. Maka dari itu, berikut ini merupakan kondisi rasio keuangan yang dilihat berdasarkan laporan keuangan Bank Umum Syariah (BUS).

Tabel 1. 1 Kondisi Rasio Keuangan Kecukupan Modal, Likuiditas dan ROA pada Bank Umum Syariah 2018-2022

<i>TAHUN</i>	<i>CAR</i>	<i>FDR</i>	<i>ROA</i>
<i>2018</i>	20,39%	78,53%	1,28%
<i>2019</i>	20,59%	77,91%	1,73%
<i>2020</i>	21,64%	76,36%	1,40%
<i>2021</i>	25,71%	70,12%	1,55%
<i>2022</i>	26,28%	75,19%	2,00%

Sumber : Statistik Perbankan Syariah (2018 – 2022), Data Diolah Oleh Penulis

(2023)

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*


Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa rasio-rasio keuangan mengalami perubahan dan terdapat penyimpangan atau gap dengan teori yang ada. Di tahun 2019 ketika ROA naik menjadi 1.73%, dari tahun 2018 yang hanya sebesar 1,28% kondisi yang sama terjadi pada rasio CAR yang juga mengalami peningkatan ditahun sebelumnya sebesar 20,39% menjadi 20,59% artinya perbankan syariah mampu menggunakan modalnya untuk aktivitas yang menguntungkan di tahun tersebut. Berbeda dengan FDR yang terus menurun dari tahun 2019 – 2021 yaitu sebesar 77,91% menjadi 70,12%. Fenomena yang menarik adalah walaupun FDR ditahun 2019 - 2021 mengalami penurunan dari 77,91% menjadi 70,12 % tetapi di tahun 2021 ROA tetap meningkat. Fenomena yang menarik lainnya adalah ditahun 2022 rasio CAR dan FDR mengalami kenaikan yang cukup signifikan dan mempengaruhi nilai ROA yang juga mengalami kenaikan menjadi 2,00%, artinya rasio CAR dan FDR mampu untuk meningkatkan nilai ROA ditahun tersebut. Berdasarkan data tersebut perbankan syariah mengalami rasio keuangan yang secara signifikan berubah-ubah. Sehingga, dapat dikatakan bahwa perbankan syariah masih rentan menghadapi perekonomian yang juga belum stabil setelah adanya pandemi.

Kemudian, faktor lainnya yang mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah adalah aspek manajemen perbankan melalui *Good Corporate Governance (GCG)*. GCG merupakan faktor penting yang akan mengatur hubungan antara para pemegang saham, pengelola perusahaan, pengelola

perusahaan, pihak kreditur, dan pemerintah maupun *stakeholders* lainnya (PUGKI, 2021). Penerapan GCG dalam perusahaan berpengaruh meningkatnya nilai perusahaan, karena semakin baik tata kelola perusahaan maka akan menjadikan perusahaan tersebut lebih efisien sehingga mampu meningkatkan profitabilitas perusahaan. Apabila penerapan GCG ini kurang baik dalam perusahaan maka akan mempengaruhi rendahnya profitabilitas begitupun sebaliknya apabila perusahaan dapat menerapkan GCG dengan baik maka profitabilitas perusahaan akan naik. Menerapkan GCG dalam perusahaan diharapkan dapat mengurangi permasalahan dan meningkatkan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan profitabilitas. Di perbankan syariah penerapan GCG memiliki perbedaan dalam menerapkan prinsip syariah *compliance pada* setiap operasional dalam perbankan syariah (Ngumar et al., 2019).

Terdapat satu proksi penting dalam GCG yakni dewan komisaris independen, sebagaimana fungsi dewan komisaris independen adalah mengawasi jalannya kegiatan perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditentukan terutama syariat Islam. Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Pasal 120 Ayat 2, dewan komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang berasal dari pihak tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota diksi dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Dewan komisaris juga memiliki sikap netral terkait dengan kebijakan yang dibuat dewan direksi

Selama ini, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) masih berada di tingkat yang rendah, dibuktikan berdasarkan Asian Development Bank (ADB) kegagalan dalam pelaksanaan GCG menjadi penyebab krisis yang terjadi di Indonesia. Salah satu kasus, berdasarkan laporan GCG perbankan syariah tahun 2020, penerapan GCG dalam perbankan syariah belum dikatakan baik karena masih mengalami fluktuatif atau naik dan turun. Dibawah ini merupakan grafik yang mencerminkan penerapan GCG pada perbankan syariah.



Gambar 1. 1 Laporan GCG Perbankan Syariah, 2020

Sumber : Laporan GCG Perbankan Syariah, 2020

Berdasarkan gambar diatas terlihat laporan GCG perbankan syariah tahun 2020 yang menunjukkan bahwa penerapan GCG perbankan syariah di Indonesia masih mengalami fluktuatif, artinya perbankan syariah di Indonesia mengalami siklus naik dan turun pada GCG. Pengimplementasian GCG pada perbankan syariah yang masih fluktuatif ini tentu akan memiliki pengaruh

terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. GCG juga akan berdampak pada pengelolaan risiko yang dimana apabila pengelolaan risiko baik maka penerapan GCG dapat dikatakan baik dan sesuai target yang diinginkan. Artinya, semakin rendah risiko perbankan syariah maka penerapan GCG semakin baik yang akan berdampak pada profitabilitas perusahaan yang semakin tinggi (PUGKI, 2021). Namun sebaliknya, menjalani operasional perusahaan atau perbankan syariah yang tidak transparansi antara pihak eksternal dan internal dapat menjadi salah satu penyebab kegagalan perusahaan. Kemudian, akan berdampak pada kurangnya rasa kepercayaan masyarakat dalam memberikan modal ke perbankan syariah. Kasus lainnya terjadi pada Bank Syariah Indonesia (BSI) pada bulan Mei 2023 yang mengalami gangguan siber ransomware dan mengancam kebocoran 15 juta data nasabah beserta karyawan. Bukan hanya itu, terdapat nasabah BSI yang kehilangan uang dari rekening milik pribadi sebesar Rp 378,25 juta yang setelah melakukan pengecekan mutase uang tersebut telah berpindah pada rekening asing. Padahal sebelumnya, wakil direktur BSI mengatakan bahwa data dan uang nasabah aman. Hal ini yang menyebabkan Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) menghimbau agar BSI dapat mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak subjek data, dan merujuk pada sejumlah regulasi, seperti seperti Peraturan OJK, Peraturan Pemerintah No. 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transisi Elektronik (PP

PSTE), serta Permenkominfo No. 20/2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE)./2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik (Permenkominfo PDPSE). Selain itu, berdasarkan penerapan GCG perusahaan memiliki kewajiban untuk mengungkapkan secara akurat dan tranparan terhadap semua informasi pada perusahaan.

Dua permasalahan tersebut menggambarkan bahwa adanya pengawasan pada perbankan syariah menjadi hal yang penting untuk dilakukan agar setiap kegiatan operasional dapat berjalan dengan baik. Perusahaan yang memiliki komisararis independen secara umum mempunyai *agency cost* yang rendah karena dewan komisararis independen dipandang dapat menyediakan pengawasan terhadap dewan direksi. Selain itu, dewan komisararis independen dapat mempengaruhi pertimbangan dan pengembalian keputusan dewan direksi (Suri et al., 2020). Studi empiris menunjukkan bahwa proporsi dewan komisararis independen dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap kualitas dari hasil penyusunan laporan keuangan yang dilakukan oleh pihak manajemen (Rahman et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Ieneke Santoso (2018) menyatakan bahwa proporsi dewan komisararis independen berpengaruh yang positif pada peningkatan profitabilitas perusahaan, karena semakin besar proporsi dewan komisararis independen maka semakin baik fungsi pengawasannya. Hasil penelitian Islami (2018) bahwa komisararis independen memiliki pengaruh

negatif pada profitabilitas perbankan syariah, karena komisaris independen memiliki pengawasan yang cukup baik pada pengambilan keputusan yang dilakukan oleh dewan direksi. Berbeda dengan hasil penelitian Fadhilah & Zulfikar (2023) yang menjelaskan tidak ada pengaruh signifikan proporsi dewan komisaris independen terhadap profitabilitas perbankan syariah. Hal tersebut dapat terjadi karena dewan komisaris independen yang dimiliki tidak memiliki pengalaman yang relevan dengan industri sehingga komisaris independen yang bekerja di dalam perusahaan kurang terpercaya.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan mengenai rasio kecukupan modal, likuiditas dan dewan komisaris independen terdapat konsep keterikatan antar ketiga variabelnya dengan profitabilitas perbankan syariah. Selain itu, berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan maka peneliti mengambil beberapa faktor yang dapat mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio kecukupan modal, rasio likuiditas, dan dewan komisaris independen terhadap Profitabilitas guna memperoleh kepastian dari penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia”.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa masalah dalam penelitian ini, diantaranya adalah :

1. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap Profitabilitas?
2. Apakah Likuiditas berpengaruh terhadap Profitabilitas?
3. Apakah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas?
4. Apakah Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Profitabilitas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kecukupan Modal terhadap Profitabilitas?
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Likuiditas terhadap Profitabilitas?
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas?
4. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh Kecukupan Modal, Likuiditas, dan Dewan Komisaris Independen terhadap Profitabilitas?

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diharapkan dalam penelitian adalah untuk memberikan informasi mengenai pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan komisaris independen terhadap profitabilitas serta memperkuat literatur pada bidang akuntansi perbankan syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang pengaruh pengaruh kecukupan modal, likuiditas, dan dewan komisaris independen terhadap Profitabilitas pada Perbankan Syariah di Indonesia.

b. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memperluas pengetahuan serta wawasan peneliti terutama dalam profitabilitas, faktor yang mempengaruhi profitabilitas, dan dampak dari adanya profitabilitas untuk Perbankan Syariah di Indonesia.

*Mencerdaskan dan
Memartabatkan Bangsa*